



PUTUSAN.

Nomor 149/PID.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRIYANTO MAHADJANI alias PITI**
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dulango Desa Mekar Jaya
Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husain Zain, SH, dan Rosmiyati Mahajani, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad A. Wahab, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, Kab.Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor. 149/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.149/Pid.B/2019/PN.Lbo. tanggal 14 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITRIYANTO MAHADJANI alias PITI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIYANTO MAHADJANI alias PITI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----Bahwa ia terdakwa **FITRIYANTO MAHADJANI alias PITI** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Desa Gandaria Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban **YANI DUU**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana saat itu korban kembali dari sholat subuh di masjid dan melihat beberapa orang laki-laki sedang meminum minuman keras di depan Toko Indomaret tetapi tidak menghiraukannya dan langsung masuk ke rumah untuk beristirahat, namun tiba-tiba menantu korban berteriak "EWIN, ewin, emin" yang membuat korban kemudian bergegas keluar dari rumah yang bersebelahan dengan Indomaret. Saat itulah korban melihat anak korban sedang terlibat perkelahian dengan orang-orang yang minum minuman keras tadi, melihat hal itu korban langsung menghampiri dan berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul korban dengan tangan terkepal dan mengenai mata kiri korban yang menyebabkan korban terjatuh di aspal.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 551/PKM-TOL/K.TH/VI/2019 yang ditandatangani oleh dr. Brain selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Tolangohula Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang memeriksa YANI DUU dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memar dengan diameter empat koma delapan centimeter pada bagian mata kiri, dimana menyebabkan bola mata merah dan nyeri
- Terdapat luka robek berukuran Panjang satu centimeter dan dalam tiga millimeter dan menyebabkan pendarahan ringan.

Kesimpulan : Luka tersebut di akibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yani Duu Alias Ka Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut Pada Hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Desa Gandaria, Kec. Tolangohula, Kab.Gorontalo;
- Bahwa yang dianiaya oleh terdakwa adalah saksi;
- Bahwa dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan terkepal (tinju);
- Bahwa Sebanyak 1 (satu) kali pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa mengena dibagian mata kiri saksi;
- Bahwa Penyebabnya karena saat itu saksi melihat anak saksi dan beberapa orang yang sedang minum minuman keras sedang ribut dengan suara yang keras sehingga saksi menuju tempat keributan tersebut tiba-tiba datang terdakwa dan langsung melayangkan pukulan kearah saksi ;
- Bahwa Awalnya saksi dan anak saksi baru saja pulang dari masjid setelah solat subuh, dengan melintasi sekumpulan orang yang sedang minum minuman keras tepatnya di depan Indomaret, setelah itu saksi langsung pulang kerumah tidak lama saksi mendengar suara menantu saksi berteriak “ Ewin, Ewin, Ewin “ sehingga saksi keluar dan melihat anak saksi sedang terlibat perkelahian dengan sekumpulan orang tersebut, dan saksi datang hendak melerai mereka namun, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung melayangkan pukulan kearah wajah saksi dan mengena dibagai mata kiri saksi sehingga saksi jatuh;
- Bahwa Tidak ada ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkak pada mata kiri, serta luka pada bagian pelipis;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikakan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa ya pemukulan terhadap saksi dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa untuk melerai perkelahian antara anak saksi dengan sekumpulan orang tersebut;
- Bahwa ada dari pihak keluarga terdakwa yang datang meminta upaya damai kepada saksi namun saksi menolak;
- Bahwa karena saat itu saksi melihat anak saksi dan beberapa orang yang sedang minum minuman keras sedang ribut dengan suara yang keras sehingga saksi menuju tempat keributan tersebut tiba-tiba datang terdakwa dan langsung meyangkan pukulan kearah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi dan anak saksi baru saja pulang dari masjid setelah solat subuh, dengan melintasi sekumpulan orang yang sedang minum

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras tepatnya di depan Indomaret, setelah itu saksi langsung pulang kerumah tidak lama saksi mendengar suara menantu saksi berteriak “ Ewin, Ewin, Ewin “ sehingga saksi keluar dan melihat anak saksi sedang terlibat perkelahian dengan sekumpulan orang tersebut, dan saksi datang hendak meleraikan mereka namun, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung melayangkan pukulan kearah wajah saksi dan mengena dibagai mata kiri saksi sehingga saksi jatuh;

- Bahwa Tidak ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkak pada mata kiri, serta luka pada bagian pelipis;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa untuk meleraikan perkelahian antara anak saksi dengan sekumpulan orang tersebut;
- Bahwa ada dari pihak keluarga terdakwa yang datang meminta upaya damai namun saksi menolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Benar;

2. **Ahmad Duu alias Ewin** , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut Pada Hari hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Desa Gandaria, Kec. Tolangohula, Kab.Gorontalo;
- Bahwa yang dianiaya oleh terdakwa adalah Yani Duu, yang merupakan ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kejadian penganiayaan tersebut, karena saat itu saksi juga ditusuk dengan pecahan botol yang mengena dilengan kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, saksi baru tahu nanti setelah ayah saksi terjatuh di jalan;



- Bahwa Penyebabnya karena saat itu saksi korban datang menghampiri saksi yang sedang beradu mulut dengan sekelompok orang datang membuat keributan dengan memutar kejang music serta minum minuman keras ;
- Bahwa Awalnya saksi dan ayah saksi baru saja pulang dari masjid setelah solat subuh, dengan melintasi sekumpulan orang yang sedang minum minuman keras tepatnya di depan Indomaret, setelah itu saksi menegur sekelompok orang tersebut dengan mengatakan “ berhenti saja sudah pagi itu” lalu ada seseorang yang mengatakan “ Kenapa, kenapa” dan datang orang yang saksi tidak kenal langsung memukul saksi dengan tangan, dan ada juga yang memegang botol yang telah pecah langsung menusukkan pada saksi, kemudian datang saksi korban yang merupakan ayah saksi dan langsung dipukul oleh seseorang dan terjatuh di jalan, kemudian datang tetangga saksi untuk meleraikan namun orang-orang tersebut sudah melarikan diri;
- Bahwa Tidak ada permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada mata kiri, serta luka pada bagian pelipis;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada mata kiri, serta luka pada bagian pelipis;
- Bahwa Ada banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, diantaranya ada Piti, Juli, Noval, Joni, Epong, Andi, dan Upik;
- Bahwa Karena saksi korban mengira yang memukulnya adalah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Benar;

3. Risna Duu alias Inang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut Pada Hari Hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Desa Gandaria, Kec. Tolangohula, Kab.Gorontalo;
- Bahwa yang dianiaya oleh terdakwa adalah Yani Duu, yang merupakan ayah saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo



- Bahwa Dipukul dengan cara tangan terkepal yang diayunkan dan mengena pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa ya saksi melihat langsung kejadiannya karena saat itu saksi berada di dekat saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena saksi korban pergi menghampiri Ahmad Duu yang saat itu sedang berkelahi dengan sekelompok orang tersebut ;
- Bahwa Awalnya saksi berada di dalam kamar dan tiba-tiba mendengar suara dari Titin Kudu yang berteriak dengan mengatakan “ Pulang saja kalian, Pulang saja kalian” dan saksi langsung keluar dan melihat keributan tersebut, saat itu saksi melihat Sdra. Ahmad Duu dan Titin Kudu bersama sekelompok orang yang sedang rebut rebut dan Ahmad Duu terlibat perkelahian dengan orang orang tersebut tepatnya di depan Indomaret, lalu datang saksi korban yang hendak mendekati Ahmad Duu namun saat itu datang terdakwa dan langsung melayangkan pukulan dan mengena di bagian mata kiri, sehingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa Tidak ada permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa?
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada mata kiri, serta luka pada bagian pelipis;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan terdakwa terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Benar;

4. **Joni Abas alias Joni**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut Pada Hari Hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Desa Gandaria, Kec. Tolangohula, Kab.Gorontalo;
- Bahwa yang dianiaya oleh terdakwa adalah Yani Duu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian penganiayaan tersebut saat saksi bersama teman-teman berada di rumah saksi dan terdakwa menceritakan bahwa ia telah memukul korban dengan tangan terkepal ;
- Bahwa karena menurut keterangan terdakwa kakinya saksi disebabkan kakinya kena lemparan botol yang mengenai di bagian betis dan saksi korban hendak akan memukul terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi bersama teman-teman termasuk terdakwa sedang duduk sambil minum minuman keras di depan Indomaret, namun saat itu saksi tidak minum, hanya mendengarkan music tiba-tiba ada lemparan batu bata dan nada suara instrum dari Ahmad Duu dengan berteriak mengatakan “ pulang saja kalian napa k Ewin so ambe lilang secara berulang-ulang kali”, sehingga saksi langsung lari dengan mengendarai motor namun karena panic motor tersebut tidak hidup lalu datang Ahmad Duu dengan membawa botol yang dilempar kearah kami, selanjutnya saksi langsung memeluk Ahmad Duu dan mengatakan “ Ka Ewin, Ka Ewin ini saya Joni” namun Ahmad Duu tetap saja melemparkan botol dan mengenai di betis terdakwa, saat itu tangan Ahmad Duu memegang pecahan botol dan kayu, dan tidak lama datang saksi korban dan memukul saksi dengan tangan yang memegang batu, sehingga saksi langsung lari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada mata kiri, serta luka pada bagian pelipis;
- Bahwa Ada banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, diantaranya ada Piti, Juli, Noval, Joni, Epong, Andi, dan Upik;
- Bahwa Karena saksi korban mengira yang memukulnya adalah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Ahmad Duu membawa botol saat kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa jelaskan di hadapan Polisi adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Pada Hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Desa Gandaria, Kec. Tolangohula, Kab.Gorontalo;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban
 - Bahwa Yakni dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan terkepal (tinju);
 - Bahwa terdakwa sudah tidak mengetahui lagi kena dibagain mana;
 - Bahwa Penyebabnya karena terdakwa mengira saksi korban akan memukul terdakwa, sehingga terdakwa terlebihdahulu memukul saksi korban ;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa dan teman teman sedang duduk di parkiranan depan Toko Indomart sambil minum minuman keras serta mendengarkan musik dari dalam Mobil milik teman Terdakwa namun tiba tiba ada suara teriakan seorang Perempuan **"Pulang saia kalian, dia sudah ambil parang secara berulang ulartg kali"** sehingga Terdakwa dan teman teman Terdakwa langsung berlari. tetapi Terdakwa melihat ada sorang lelaki yang memegang botol kaca dan melemparnya ke arah Terdakwa dan teman teman Terdakwa sehingga salah satu botol tersebut mengenai betis kaki yang menyebabkan Terdakwa terhenti, karena terasa sakit akibat terkena lemparan botol. Saat itu Terdakwa melihat ada seseorang yang mendekat ke arah Terdakwa untuk memukul sehingga Terdakwa langsung menangkisnya sambil melayangkan kedua tangan Terdakwa sehingga orang tersebut berhenti kemudian saat akan lari Terdakwa melihat lagi ada seseorang di depan saya memegang pecahan botol hendak memukul Terdakwa dengan pecahan botol sehingga Terdakwa langsung membungkuk menutupi kepala Terdakwa dengan tangan dan kemudian berlari menuju ke lorong depan Indomart dan setelah kejadian tersebut saya NOVAL, JONI , LOBREK Alias IDRUS ,BAGAS, YULIS langsung pulang namun sempat kumpul dan berceritra di rumah JONI;
 - Bahwa Tidak ada permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
 - Bahwa ya, saat itu terdakwa mabuk;
 - Bahwa terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulani perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh Fakta hukum sebagai berikut ;
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 juni 2019 sekitar pukul 05.30 wita di Desa Gandaria Kec. Tolangohula Kab.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo



Gorontalo tepatnya di jalan depan Indomart, terdakwa telah menganiaya korban Yani Duu;

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian mata saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 551/PKM- TOL/K.TH/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brain selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Tolangohula Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan: luka memar dengan diameter empat koma delapan centimeter pada bagian mata kiri dimana menyebabkan bola mata merah dan nyeri. Luka robek berukuran Panjang satu centimeter dan dalam tiga millimeter dan menyebabkan pendarahan ringan. **Kesimpulan** : Luka tersebut di akibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **FITRIYANTO MAHADJANI alias PITI** yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), atau rasa sakit (pijn)

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu, dalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelas adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa peiaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari peiaku

Menimbang bahwa dihadapan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Desa Gandaria Kec. Tolanghula Kab. Gorontalo Tepatnya di jalan Depan Toko Indomart, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa FITRIYANTO MAHADJANI alias PITI dengan cara terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian mata saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan adanya Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa Visum Et Repertum. Visum Et Repertum Nomor : 551/PKM- TOL/K.TH/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Brain selaku dokter pemerintah pada Puskesmas Tolangohula Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan: luka memar dengan diameter empat koma delapan centimeter pada bagian mata kiri dimana menyebabkan bola mata merah dan nyeri. Luka robek berukuran Panjang satu centimeter dan dalam tiga millimeter dan menyebabkan pendarahan ringan. **Kesimpulan** : Luka tersebut di akibatkan kekerasan benda tumpul;

Dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terbukti secara sah dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIYANTO MAHADJANI alias PITI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Oleh Esther Siregar,.SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, I.Made Sudiarta,.SH.M.H dan Muammar Maulis Kadafi S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam. S.H , Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

ttd

I.MadeSudiarta,SH.M.H

ttd

Muammar Maulis Kadafi SH.MH.-

Hakim Ketua,

ttd

Esther Siregar, SH.M.H.-

Panitera Pengganti,

ttd

Wiwin Setiawaty Adam. S.H

Untuk turunan yang sama bunyinya

Pengadilan Negeri Limboto

PANITERA

ANDI RUSMAN, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Lbo